

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA**

(Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh:

**M. Yudhi Guntara Eka Putra**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh**

**M. YUDHI GUNTARA EKA PUTRA**

Lembaga Pemasarakatan adalah instansi terakhir dari rangkaian sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pamasarakatan. Seringkali pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya, dan ini seringkali tidak dianggap oleh petugas. Hal ini menyebabkan hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan (residivis) sehingga akhirnya mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan Apakah Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan residivis anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung terdiri atas 3 tahapan yaitu tahap awalan, tahap lanjutan dan tahap akhir, Pola pembinaannya pun sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana yang mana pembinaan tersebut dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu: bidang kepribadian dan bidang kemandirian. Untuk bidang kemandirian sendiri di LPKA belum dapat terlaksana. Dalam pelaksanaan pembinaan tidak ada perbedaan proses pembinaan

***M. Yudhi Guntara Eka Putra***

terhadap residivis anak dengan non residivis baik dari tahapannya maupun dari pola pembinaannya. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan yaitu: dari hukumnya sendiri karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak, kualitas dan jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan dan masyarakat menstigma/mencap residivis anak sebagai sampah masyarakat dan budaya atau kebiasaan dari diri residivis anak tersebut.

Penulis menyarankan bahwa LPKA Bandar Lampung harus lebih meningkatkan kualitas ragam pembinaan dan mulai melaksanakan program pembinaan kemandirian sebagai bekal bagi residivis anak dalam menjalani kehidupan setelah mereka keluar dari LPKA dan diharapkan kepada pihak pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang khusus dalam mengatur tentang pembinaan anak didik pemasyarakatan khususnya terhadap residivis anak agar tepat sasaran serta memberikan sarana dan fasilitas yang memadai guna menunjang kegiatan pembinaan yang terakhir perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk dapat bersikap terbuka dalam menerima mantan anak didik pemasyarakatan yang ingin kembali pada lingkungan tempat tinggalnya.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Pembinaan, Residivis Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS  
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**  
(Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

Oleh  
**M. Yudhi Guntara Eka Putra**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP  
RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  
Kelas II Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **M. Yudhi Guntara Eka Putra**


No. Pokok Mahasiswa : **1312011183**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**  
NIP 19620817 198703 2 003

  
**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** .....




Sekretaris/Anggota

: **Firganefi, S.H., M.H.**



Penguji Utama


: **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasin, S.H., M.Hum.**

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Februari 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Yudhi Guntara Eka Putra, penulis dilahirkan di Kota Bumi pada tanggal 12 November 1994. Penulis adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak A. Hasrin Badri, S.H. dan Ibu Tety Elya, S.E.

Penulis mengawali Pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-kanak RA Tunas Harapan diselesaikan pada tahun 2000, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 5 Kelapa Tujuh, Kota Bumi diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Bumi diselesaikan pada tahun 2009. dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Bumi diselesaikan pada tahun 2012.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selanjutnya pada tahun 2016 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Labuhan Baru, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, selama 60 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMAPIDANA).

## **MOTTO**

*Kill Them With Your Success, Then Bury Them With A Smile*

*Bunuh mereka dengan kesuksesanmu, kemudian kubur mereka  
dengan sebuah senyuman*

**(Penulis)**

*Do The Best, Be Good, Then You Will Be The Best*

*Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik, maka kau akan  
menjadi orang yang terbaik*

**(Penulis)**

*“Dengan Kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu, carilah  
kebahagiaan akhirat, tetapi jangan engkau lupakan nasibmu  
dalam dunia ini, berbuatlah kebaikan (kepada orang lain) seperti  
Tuhan telah berbuat kebaikan kepadamu”*

**(Q.S At Taubah : 45)**

*“Sifat orang yang berilmu tinggi adalah merendahkan hati kepada  
manusia dan takut kepada Tuhannya”*

**(Nabi Muhammad SAW)**



## *PERSEMBAHAN*



*Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku  
ini Kepada :*

*Kedua Orang Tuaku*

*Terimakasih Untuk Semua Kasih Sayang Dan Pengorbanannya  
Sehingga Aku Bisa Menjadi Orang Yang Berhasil*

*Kepadaadik-adikku*

*Tumbuh Bersama Dalam Suatu Ikatan Keluarga Membuatku  
Semakin Yakin Bahwa Merekalah Yang Akan Membantuku Di Saat  
Susah Maupun Senang*

*Seluruh Keluarga Besar*

*Selalu Memberikan Memotvasi, Doa dan Perhatian Sehingga Aku  
Lebih Yakin Dalam Menjalani Hidup Ini*

*Almamater tercinta Universitas Lampung*

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi  
sebagian jejaklangkahku menuju kesuksesan.*

*Serta Untuk Seseorang Yang Kelak Akan Mendampingiku Setiap  
Langkah Hidup, Tempat Curahan Hati, Menikmati Kesuksesan Yang  
Aku Dapat (Yang Sampai Saat Ini Masih Menjadi Rahasia ALLAH)*

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

10. Bapak Auda Irwanda Putra Dan Ibu Rafika Amelia Pratami Selaku Ketua dan Staff Pembina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
11. Bapak Rendra Roy Selaku Pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Kedua orang tuaku A. Hasrin Badri dan Tety Elya, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada papah dan mama.
13. Kepada adik-adikku tercinta M. Ryan Fajar Putra, Jihan Chika Azalia dan M Fauzan Adya Putra terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan untuk kiyay;
14. Papi, Mami, Mama Sutan, Abah Pandri, Bunda, Ayah Farisal, Umita, Manda, Enda, Puang Hefi, Puang Ibu, Uncle, Uncu, Papa Tuan, Mama Tuan, Makngah, Pakngah, Maksu, Paksu, Bungsu dan Mama Rajo, Terima Kasih Atas semua doa, dukungan dan semangat serta pengorbanannya.
15. Intan Primarrytha AP dan Salam Firdaus, Andika Prima S dan Raisa Ullly Margareth Lubis, Delvi Arisandi dan Andi Wijaya, A David Prayuda S, Caesar Victorian, A Daniel Alvin Pradesa, Dina Julia Agnestia, Elghi Dea Andreta, M Ivander Pilotra, M. Fadhil Aqsa, Hany Muthia Putri, Axcel Perdana dan M Ridho Ichwanul Choiri yang telah memberikan doa dan bantuan serta dukungannya.

16. Sahabat-sahabat terbaikku Danny Faisal Akbar, M Aznan Pratama Tabah, M Ridho Aswari, Vico Bagja Lukito, M. Fajri Abdillah, M. Juan Kara, M. Fauzan Amin, Thiana Indar Putri, Aisy Zharfan Niqa Mawardi, Zhara Nur Azizah, Lia Septya, Annisa Siti Zulaicha yang selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaan.
17. Teman Terbaikku Di Fakultas Hukum, Anak-Anak D'Demit Panji Arianto, Akbar, Indra, Alfat, Rinaldi, Okta, Ibram, Nunung, Siti Mae, Misbahul, Meilia, Putri, Mery, Mirna, Anak-Anak MH13 Herze, Harry, Nando Kecil, Andri, Dennis, Lazuardi, Lyan, Lukman, Havez, Edward, Adit Malvin, Erik, Gawir, Nopri, Yosef, Criswo, Nando H, Hendi, Angger, Fatah Terima kasih telah memberikan support, kebahagiaan dan keceriaannya selama ini.
18. Komang Noprizal, Rahmat Asnawi, M Adnan Novan, M Fauzi Hanif, Rama Karbon, Jefri Terima Kasih sudah meluangkan waktunya buat nemenin tempat penelitian yang jauhnya bukan maen, ngasih support dan bantuin gw selama penelitian, makasih banyak.
19. Teman-teman KKN Desa Labuhan Baru, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji Philipus (pilip), M Haris Kurniawan (Ais), Aan, Fadhli Nurfakhrusy (Sabil), Parasian Manurung (Par), Ayu Setia Ningrum (Mbok), Chaterine, dan Kawan-kawan sekecamatan way serdang Dandung, Auliyah, Bio, Ajiz terimakasih atas kebersamaan selama 60 harinya;
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;
21. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.



Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 07 Februari 2017  
Penulis,

**M. Yudhi Guntara Eka Putra**

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                                     |                |
| A. Latar Belakang Masalah .....                           | 1              |
| B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....                 | 10             |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                    | 11             |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ....                  | 12             |
| E. Sistematika Penulisan .....                            | 20             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                               |                |
| A. Tujuan Pemidanaan Di Indonesia .....                   | 22             |
| B. Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasarakatan Anak ..... | 25             |
| C. Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum .....   | 35             |
| D. Anak didik pemsarakatan dan Residivis .....            | 40             |
| E. Metode Pembinaan Terhadap Residivis Anak .....         | 43             |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b>                             |                |
| A. Pendekatan Masalah .....                               | 45             |
| B. Lokasi Penelitian .....                                | 46             |
| C. Sumber dan jenis Data .....                            | 46             |
| D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....           | 47             |
| E. Penentuan Narasumber .....                             | 49             |
| F. Analisis Data .....                                    | 50             |

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung .....  | 52 |
| B. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung .....             | 56 |
| C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ..... | 86 |

#### **V. PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 105 |
| B. Saran .....      | 107 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| 1. Jumlah Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung .....   | 78             |
| 2. Jenis Tindak Pidana Yang Telah Dilakukan Oleh Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung .....            | 79             |
| 3. Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Dan Intensitas Residivis Anak Masuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung .....     | 80             |
| 4. Residivis Anak, Jenis Tindak Pidana dan Masa Pidananya .....   | 81             |
| 5. CMB, PB dan CB .....   | 84             |
| 6. Jumlah Petugas Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung .....  | 90             |
| 7. Latar Belakang Pendidikan Petugas Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung .....                                       | 91             |
| 8. Pernah Tidaknya Petugas Pembina Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung Mendapatkan Pendidikan/Pelatihan Khusus ..... | 92             |
| 9. Masa Kerja Petugas .....   | 93             |
| 10. Masa Kerja Petugas Pembina .....  | 93             |
| 11. Tingkat Pendidikan Residivis .....  | 99             |

## DAFTAR GAMBAR

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ..... | 54             |

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak.

Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan yang strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Yang dimaksud dengan anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang usianya masih muda memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial. Dalam melaksanakan pembinaan anak sangat diperlukan dukungan dari masyarakat khususnya negara.



Upaya perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak. Demikian juga halnya dengan anak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak pidana lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Demikian juga halnya dengan anak didik masyarakatan perlindungan hukumnya lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak didik masyarakatan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan pasal 14, hak-hak yang harus diberikan pada anak didik masyarakatan yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan,
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang,
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat,
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun

---

<sup>1</sup> Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : Rajawali, hal, 3.

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan secara khusus, dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Untuk menjalankan proses pembinaan terhadap Anak didik pemasyarakatan khususnya anak pidana maka peran pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan. Peran-peran tersebut ternyata sangatlah penting dalam rangka untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan tersebut.

Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana khususnya anak, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan Adanya sekian banyak model pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya anak didik pemasyarakatan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang berwenang dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman, kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya dan ini terkadang dianggap enteng oleh petugas sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu

perbuatan yang berulang kali dilakukan sehingga akhirnya mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya. Pembinaan bagi para pelaku yang berulang kali dijatuhi pidana oleh hakim (*Residivis*) seharusnya dibedakan baik pembinaan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan hal ini juga sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, namun pada prakteknya hal itu belum terlaksana.

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.

<sup>2</sup>Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya secara efektif salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya.

Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>3</sup> Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam pelaksanaan peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan ini merupakan komponen terakhir yang tujuannya untuk membina tiap anak didik

---

<sup>2</sup> [http://syariah.uin-suka.ac.id/file\\_ilmiah/7.%20Residive.pdf](http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Residive.pdf), diakses 4 mei 2016, pukul 19.00 WIB

<sup>3</sup> Marjono Reksodiputro, 1997, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal, 84

pemasyarakatan terkhusus anak didik pemasyarakatan yang berstatus residivis.

Pola Pembinaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani anak didik pemasyarakatan sehingga anak didik tersebut akan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Hijmans menyebutkan dua alasan pentingnya Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Pelanggar hukum muda usia paling peka terhadap pengaruh dari luar, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif.
- b. Menurut statistik *Residivisme* pelanggar hukum muda usia merupakan bibit kriminalitas yang lebih potensial.

Lembaga pemasyarakatan anak atau yang sekarang dikenal dengan nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang selanjutnya akan disebut LPKA tidak bisa menjadi pengganti rumah bagi anak. Banyak yang merasa bahwa lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) menimbulkan banyak kerugian bagi anak-anak selayaknya ditutup. Muladi menyatakan bahwa pidana penjara termasuk lembaga pemasyarakatan anak dapat menyebabkan dehumanisasi dan cap jahat atau

---

<sup>4</sup> Wagiyati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, hal, 86.

stigma.<sup>5</sup>

Pembinaan yang diberikan terhadap anak didik masyarakatan yang pertama kali, diberikan juga terhadap anak didik masyarakatan yang berstatus Residivis yang selanjutnya akan disebut dengan Residivis Anak. Pembinaan terhadap Residivis Anak disesuaikan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dasar hukum operasional lainnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pembinaan terhadap Residivis.

Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga masyarakatan terhadap residivis anak ini seringkali disamakan pola pembinaan dan penempatannya di lembaga masyarakatan. Padahal semestinya pembinaan terhadap residivis ini harus lebih dikhususkan seperti diberikan pembinaan ekstra, pengawasan yang lebih dan penempatan yang berbeda dengan anak didik masyarakatan yang berstatus non residivis ini, karena jika digabung antara residivis dan non residivis ini maka ditakutkan akan membuat anak didik masyarakatan yang berstatus non residivis ini dapat terpengaruh dan dapat melakukan hal yang sama dengan anak didik masyarakatan yang berstatus residivis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Prariset yang dilakukan, Untuk melihat jumlah residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung maka dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hal, 235



Tabel 1. Jumlah Residivis Anak Di LPKA

| No | Tahun | Residivis | Bukan Residivis | Jumlah Narapidana |
|----|-------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1  | 2013  | 0         | 27              | 27                |
| 2  | 2014  | 5         | 109             | 114               |
| 3  | 2015  | 1         | 112             | 113               |
| 4  | 2016  | 2         | 151             | 153               |

Sumber : Data Lapangan yang diolah di LPKA tahun 2016

Tabel 2. Jenis Tindak Pidana Yang telah dilakukan oleh Residivis Anak Di LPKA

| Tahun | Jumlah Residivis | Pencurian | Narkoba | Asusila | Pembunuhan |
|-------|------------------|-----------|---------|---------|------------|
| 2013  | 0                | -         | -       | -       | -          |
| 2014  | 5                | 4         | -       | 1       | -          |
| 2015  | 1                | 1         | -       | -       | -          |
| 2016  | 2                | 1         | 1       | -       | -          |

Sumber : Data Lapangan yang Diolah Tahun 2016

Berdasarkan hasil prariset yang telah dilakukan, jumlah Residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dari tahun 2013 jumlah Residivis sebanyak 0 orang, tahun 2014 jumlah Residivis sebanyak 5 orang, jenis tindak pidana yang dilakukan adalah asusila dan pencurian, tahun 2015 jumlah Residivis sebanyak 1 orang, jenis tindak pidana yang dilakukan adalah pencurian dan tahun 2016 jumlah Residivis sebanyak 2 orang. Dan jenis tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pencurian dan Narkoba. Dari data di atas terlihat bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih saja terdapat

residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, hal ini membuktikan bahwa pola pembinaan yang diterapkan oleh LPKA tidak berjalan dengan optimal.

Pola pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung tidak dibedakan dengan pembinaan anak didik masyarakatan bukan Residivis, tentunya hal ini tidak memberikan efek yang berarti kepada Residivis tersebut, karena setiap klasifikasi anak didik masyarakatan itu berbeda kebutuhan pembinaannya terkhusus Residivis Anak. Mereka sudah tentu merasa terbiasa dengan semua pembinaan yang sama sebelumnya.

Penyatuan pembinaan kedua klasifikasi anak didik masyarakatan ini, efek yang akan timbul bukannya mengurangi tingkat kejahatan dalam bentuk pengulangan akan tetapi dengan adanya penyatuan ini akan lebih cepat merangsang para pelaku tindak pidana Residivis untuk berbuat yang sama karena tidak ada yang lebih dari sekedar pemberatan hukuman yang didapatkannya.

Pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan oleh LPKA terhadap Residivis Anak masih belum maksimal, karena dalam melaksanakan pembinaan tersebut, LPKA masih mengalami hambatan dalam proses pembinaannya, sehingga pelaksanaan pembinaan yang diharapkan bisa berjalan dengan baik malah menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan semestinya. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa dari sistem perundang-undangan yang saat ini tidak sesuai lagi dengan hakikat dan nilai yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat, dari aparat penegak hukumnya sendiri yang dirasa belum optimal dalam melakukan

pembinaan, dari sarana dan fasilitas di dalam LPKA yang masih kurang, dari masyarakat dan budaya yang dirasa tidak mendukung pelaksanaan pembinaannya. Hambatan ini lah yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan sehingga pembinaan tersebut kurang optimal dan mengakibatkan masih terdapat residivis anak di LPKA.

Residivis Anak yang masih terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung membuktikan bahwa dengan penggabungan pembinaan ini bukan mengurangi atau membuat seseorang berpaling untuk tidak mengulangi perbuatannya, tetapi sebaliknya mereka terpancing untuk mencari kawan dan melakukan perbuatan yang lebih berbahaya dari perbuatan awalnya. Karena seakan-akan di dalam lembaga pemasyarakatan difasilitasi untuk berkumpul sesama orang-orang yang tidak baik dengan berbagai latar belakang kejahatan yang dilakukan, dan dari sinilah perbuatan pengulangan tindak pidana berawal, sehingga setelah keluar mereka dapat melakukan kejahatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu pemisahan pembinaan dan penempatan bagi Residivis dengan anak didik pemasyarakatan yang bukan Residivis sangat dibutuhkan untuk benar-benar tercapainya pembinaan anak didik pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan dan dengan pemisahan ini diharapkan angka Residivis dapat dikurangi bahkan bukan tidak mungkin Residivis tidak mendapat ruang di tengah-tengah kehidupan setiap mantan anak didik pemasyarakatan.

Masalah tindak pidana berulang-kali (*Residivis*) yang terjadi terhadap anak di Lampung adalah merupakan masalah yang kompleks dan perlu untuk segera ditangani, agar tidak menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Maka

masalah ini perlu dikaji dan dianalisis secara ilmiah sehingga didapatkan gambaran objektif mengenai Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung, dan faktor penghambat dalam pembinaan Residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana”. (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung)

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung?
- b. Apakah Faktor Penghambat dalam Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Guna menjaga agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus

Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan Faktor penghambat dalam pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2013 sampai tahun 2016 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dalam Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II (LPKA) Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis :**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan bagi residivis anak pelaku tindak pidana yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.



**b. Manfaat Praktis :**

## 1. Bagi Aparat Penegak Hukum :

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum di lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana residivis anak.

## 2. Bagi Masyarakat :

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam proses pembinaan narapidana residivis anak.

## 3. Bagi Penulis :

Kegunaan bagi penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dalam rangka memberikan suatu rasa aman dan kenyamanan di dalam masyarakat.

**D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual****1. Kerangka Teoritis**

Untuk mendukung suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ronny H Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia. hal 37

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, teori sebab kejahatan. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan asas, keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.<sup>7</sup>

#### **a. Teori Pidanaan**

Tujuan diadakan pidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List yang dikutip oleh Bambang Purnomo, yang mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa, *rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.<sup>8</sup> Dan menurut Hugo de Groot yang juga dikutip oleh Bambang Purnomo yang menyatakan bahwa, dalam hubungan tersebut *malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis* yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan mengenai tujuan dari pidanaan. Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Dan ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 73.

<sup>8</sup> Bambang Purnomo, 1982, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal. 27.

<sup>9</sup> ibid

yang menggabungkan kedua teori tujuan pemidanaan tersebut.

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pemidanaan antara lain :<sup>10</sup>

1) Teori Retributif (*Retributif Theory*) atau Teori Pembalasan.

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>11</sup>

2) Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*).

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>12</sup>

3) Teori Pencegahan.

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

4) Teori Rehabilitasi.

Tujuan penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-

---

<sup>10</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhill Co, hal. 6-27.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 105

<sup>12</sup> Ibid, hal 106

norma yang berlaku dimasyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

5) Teori Integratif (Teori Gabungan)

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>13</sup>

6) Teori Prismatik.

Suatu konsep yang mengambil segi-segi yang baik dari suatu konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasi dengan kenyataan masyarakat.

**b. Teori Pembinaan**

Pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak jika dilihat dari system peradilan merupakan bagian akhir dari tata peradilan pidana, berarti keseluruhan program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan selalu mengarah kepada proses pengembalian anak didik pemasyarakatan ketengah-tengah masyarakat.

Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum adalah sebagai pengayoman.<sup>14</sup> Maksudnya disini adalah hukum ini tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan

<sup>13</sup> Ibid, hal 107

<sup>14</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 97

terhadap orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Saharjo Menambahkan bahwa Narapidana adalah orang tersesat, mempunyai waktu untuk bertobat, pertobatan tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian narapidana menurut saharjo bahwa perlakuan yang seharusnya diberikan kepada narapidana itu bukanlah dengan penyiksaan melainkan dengan pembinaan karena narapidana itu merupakan orang yang tersesat yang butuh pertolongan untuk mengembalikan mereka kedalam kehidupan yang lebih baik lagi.

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni :<sup>16</sup>

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :
  - a. Pembinaan Kesadaran Beragama.
  - b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
  - c. Pembinaan Kemampuan Intelektual.
  - d. Pembinaan Kesadaran Hukum.
  - e. Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan Kemandirian yang meliputi :
  - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika

---

<sup>15</sup><http://stubehemat.blogspot.co.id/2016/11/lembaga-pemasyarakatan-antara-harapan.html/?m=1>, diakses tanggal 10 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

<sup>16</sup>Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, hal, 18-21

dan sebagainya.

- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

### **c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>17</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.<sup>18</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pembinaan adalah suatu proses pelaksanaan suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahannya, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>19</sup>
- b. Residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana.<sup>20</sup>
- c. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Sementara menurut pasal 1

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hal, 8-9.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hal 112

<sup>19</sup> Musanef, 1991, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta : CV Haji Masagung, hal 11

<sup>20</sup> J.C.T. Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- d. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>21</sup>
- e. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang : Fakultas Hukum Undip, hal 37

<sup>22</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung : Universitas Lampung, hal 70



## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan mencoba memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan yang ada, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan secara urut mengenai tentang Pembinaan Narapidana dan Pengaturannya, Anak didik pemasyarakatan dan *Residivis*, Tujuan Pemidanaan di Indonesia, Tujuan Pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan Anak, Metode Pembinaan terhadap *Residivis* Anak dan Faktor penghambat dalam penegakan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian yang menganalisis fakta-fakta yang membahas mengenai bagaimanakah pelaksanaan pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung dan Apakah faktor penghambat dalam pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung.

## **V. PENUTUP**

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tujuan Pidana Di Indonesia

Mengingat betapa pentingnya tujuan dari pidana sebagai pedoman didalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka didalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam pasal 2 sebagai berikut :

1. Maksud Tujuan Pidana adalah :
  - a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
  - b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
  - c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pidana antara lain :<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Op Cit, Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, hal. 6-27.

1) Teori Retributif (*Retributif Theory*) atau Teori Pembalasan.

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>24</sup>

2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doel theorien*).

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>25</sup>

3) Teori Pencegahan.

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

4) Teori Rehabilitasi.

Tujuan penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

---

<sup>24</sup> Op Cit, Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, hal 105

<sup>25</sup> Ibid, hal 106

5) Teori Integratif (Teori Gabungan)

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>26</sup>

6) Teori Prismatik.

Suatu konsep yang mengambil segi-segi yang baik dari suatu konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasi dengan kenyataan masyarakat.

Teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan yaitu:

Terhadap teori pembalasan :

1. Sukar menentukan besar/ringannya tindak pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
3. Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan :

1. Pidana ditujukan hanya kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan yang umum maupun teori pencegahan yang khusus.
2. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan.
3. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada

---

<sup>26</sup> Ibid, hal 107

penjahat itu sendiri.

Sementara Indonesia menganut teori gabungan. Hal ini dapat dilihat dari lembaga pemasyarakatan yang merupakan pengganti dari nama penjara: “Apa yang dewasa ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan itu sebenarnya ialah suatu lembaga yang dulu juga dikenal sebagai Rumah Penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.”<sup>27</sup>

## **B. Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak**

Demi mencapai sistem pembinaan yang benar-benar baik dan partisipatif bukan hanya hal ini datang dari petugas akan tetapi semua pihak masyarakat sebagai muara kembalinya narapidana termasuk diri pribadi narapidana itu. Dalam upaya pemberian partisipatifnya para petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas baru dianggap berpartisipasi apabila ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Menurut UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 poin 2 mengatakan bahwa Sistem pemasyarakatan anak adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan anak didik pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas anak didik pemasyarakatan agar

---

<sup>27</sup> Drs, Lamintang.P.A.F.,SH., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : CV.Armico, hal 180.

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum adalah sebagai pengayoman.<sup>28</sup> Maksudnya disini adalah hukum ini tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Saharjo Menambahkan bahwa Narapidana adalah orang tersesat, mempunyai waktu untuk bertobat, pertobatan tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.<sup>29</sup> Berdasarkan pengertian narapidana menurut saharjo bahwa perlakuan yang seharusnya diberikan kepada narapidana itu bukanlah dengan penyiksaan melainkan dengan pembinaan karena narapidana itu merupakan orang yang tersesat yang butuh pertolongan untuk mengembalikan mereka kedalam kehidupan yang lebih baik lagi.

Pembinaan adalah suatu sistem yang mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun komponen-komponen tersebut adalah falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan pembina atau

---

<sup>28</sup> Opcit, Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*,

<sup>29</sup> Opcit, <http://stubehemat.blogspot.co.id/2016/11/lembaga-pemasyarakatan-antara-harapan.html?m=L>, diakses tanggal 10 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

pemerintah.<sup>30</sup>

Untuk pelaksanaan pidana penjara yang berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Serta penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:<sup>31</sup>

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak didik pemasyarakatan telah melahirkan suatu sitem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sitem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan sangat menekankan kepada unsur balas dendam dan

---

<sup>30</sup> Diah Gustiani Maulani, S.H.,M.Hum, Rini Fathonah, S.H.,M.H dan Dona Raisa Monica, S.H.,M.H, 2013, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung:PKKPUU FH Unila, hal, 64

<sup>31</sup> Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hal, 102



penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak jika dilihat dari system peradilan merupakan bagian akhir dari tata peradilan pidana, berarti keseluruhan program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan selalu mengarah kepada proses pengembalian anak didik pemasyarakatan ketengah-tengah masyarakat.

Secara umum pembinaan anak didik pemasyarakatan bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui pendekatan :

1. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak dan kehidupan luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan anak didik pemasyarakatan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal

mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.

3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan prilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.<sup>32</sup>

Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dibagi menjadi 4 tahap pembinaan yang disesuaikan dengan keamanan di lembaga pemasyarakatan, antara lain :

1. Tahap Maximum Security

Sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 31 tahun 1999 Pasal 9 ayat 1

- a. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (2) huruf a bagi anak didik pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan bertsatus sebagai anak didik pemasyarakatan sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidananya.<sup>33</sup>
- b. Tahap anak didik pemasyarakatan mendapatkan pengawasan ketat. Tahap ini sampai 1/3 masa pidana yang sebenarnya. Tahap ini biasanya disebut dengan tahap Asimilasi Orientasi yaitu sejak masuk didaftar diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, perhitungan tanggal bebasnya dan lain-lain serta diadakan penelitian untuk mengetahui segala ikhwal tentang dirinya. Dari hasil penelitian ini sangat penting sebagai bahan untuk program pembinaan selanjutnya, pendidikan / pekerjaan apa

---

<sup>32</sup>Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990, *Pola Pembinaan Narapidana Tahanan*, hal .56

<sup>33</sup>Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999, *Pembinaan dan Bimbingan Anak didik pemasyarakatan*, hal 39

yang cocok dan dimana ia harus dibina dimana tahap asimilasi orientasi ini paling lama 1 bulan.

2. Tahap Medium Security

Tahap ini terhadap anak didik pemasyarakatan sudah lebih longgar pengawasannya dibandingkan tahap I. Anak didik pemasyarakatan sudah dapat bekerja atau berolahraga di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan pengawasan atau pengawalan oleh Petugas Pemasyarakatan. Tahap ini sampai 1/2 dari masa pidana sebenarnya.

3. Tahap Minimum Security

Tahap ini dinilai dari 1/2 sampai 1/3 masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini sudah diasimilasikan keluar Lembaga Pemasyarakatan tanpa pengawalan. Untuk tahap II dan III (Medium Security dan Minimum Security) disebut tahap lanjutan sebagaimana diatur dalam PP No. 31 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 2 huruf a dan b.

Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi <sup>34</sup>:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

4. Tahap Integrasi (Akhir)

Pada tahap ini apabila sudah menjalankan 2/3 dari masa pidana paling

---

<sup>34</sup> Ibid, Hal 39

sedikit 9 bulan seorang anak didik pemsyarakatan dapat diusulkan pembebasan bersyarat. Sebagaimana tertuang dalam pasal 43 ayat 2 :  
 “Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi anak didik pemsyarakatan setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.”<sup>35</sup>

Pada tahap ini anak didik pemsyarakatan sepenuhnya berada ditengah-tengah masyarakat/keluarga, hanya nanti apabila sudah habis masa pembebasan bersyaratnya. Ia kembali ke lembaga lemasyarakatan anak untuk mengurus/menyelesaikan surat bebasnya dengan mendapat surat bebas maka habislah status sebagai Anak didik pemsyarakatan. Selain dapat mengajukan pembebasan bersyarat, anak didik pemsyarakatan juga dapat mengajukan Cuti Menjelang Bebas (CMB), sebagaimana tertuang dalam pasal 49 ayat 1 poin a, yaitu :“Anak didik pemsyarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.”<sup>36</sup>

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni :<sup>37</sup>

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 1999 Tentang *syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Anak didik pemsyarakatan Masyarakat*, Hal. 85

<sup>36</sup> Ibid, Hal 87

<sup>37</sup> Op Cit, Adi Sujatno, *Sistem Pemsyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Hal, 18-21

a. Pembinaan Kesadaran Beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar anak didik masyarakat dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negara.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual.

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir anak didik masyarakat semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum.

Pembinaan kesadaran hukum anak didik masyarakat dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggal sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara indonesia yang taat kepada hukum.

e. Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dilakukan guna mengintegrasikan anak didik masyarakat untuk dapat kembali berbaur dengan masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian yang meliputi :
  - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
  - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
  - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
  - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Pembinaan anak didik masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan.
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud maksud meliputi :

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan.
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- c. Penilaian dan pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- d. Perencanaan dan pelaksanaan asimilasi

Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Perencanaan program integrasi.
- b. Pelaksanaan program integrasi.
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Penetapan pembinaan sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Masyarakat. Kepala LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas. Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagai mana di maksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Masyarakat Anak. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar Lembaga Masyarakat Anak yaitu oleh Balai Masyarakat.

Anak didik masyarakat yang tidak memenuhi syarat- syarat tertentu, pembinaan tahap akhir anak didik masyarakat yang bersangkutan tetap dilaksanakan didalam Lembaga Masyarakat Anak. Dalam hal terdapat anak didik masyarakat yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka anak didik masyarakat yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Upaya untuk membina anak didik masyarakat terutama residivis tidak hanya dibebankan pada satu instansi/lembaga saja, dalam hal ini lembaga masyarakat anak. Diharapkan juga peran serta instansi terkait seperti Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Agama serta masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya membina anak didik masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya dilembaga masyarakat anak.

### C. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Op Cit*, Soerjono Soekanto. hal, 8-9.



Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

### 1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
3. mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

### 2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan

sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat di atasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan ihak lain.
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang-ditambah.
4. Yang macet-dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan

bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegaknya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari para organisasi penegak hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Harun M Husen , 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, hal 41.

## **D. Anak didik pemasyarakatan dan Residivis**

### **1. Anak didik pemasyarakatan**

Anak didik pemasyarakatan terdiri atas :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

### **2. Residivis**

Tujuan pidana juga mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik, oleh karena itu pembinaan merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan untuk memperbaiki anak didik pemasyarakatan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan neraca kehidupan masyarakat.

Pengertian residivis itu sendiri menurut Andi Hamzah adalah : “Residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana”.<sup>40</sup> Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya *Stelsel Pidana*

---

<sup>40</sup> Op Cit, J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*,

Indonesia, mengatakan bahwa :

“Ada residivis atau pengulangan apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, sedangkan diantara dua perbuatan itu selalu telah dijatuhi pidana karena perbuatan pidana yang terdahulu. Jadi kesamaannya dengan pembarengan perbuatan bahwa satu orang telah melakukan beberapa perbuatan pidana. Perbedaannya adalah bahwa diantara perbuatan-perbuatan pidana itu sudah ada putusan hakim”<sup>41</sup>

Berdasarkan perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan- perbuatan yang dilakukan, yaitu :<sup>42</sup>

1. Pelanggaran hukum bukan residivis yaitu yang melakukannya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.
2. Residivis dibagi lagi menjadi :
  - a. Penjahat yang akut meliputi pelanggaran hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan adanya hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut.
  - b. Penjahat kronis adalah golongan pelanggaran hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat diantara masing-masing putusan pidana.
  - c. Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit setelah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan bulan dan lagi mereka yang karena

<sup>41</sup> Op Cit, Roeslan Saleh, Prof,Mr, *Stelsel Pidana Indonesia*, Hal.15

<sup>42</sup> Moelyatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hal.117.

kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau suatu hal yang menetap bagi mereka. Penjahat sejak umur muda tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.

Berdasarkan sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tidak pidana dibedakan menjadi 3 ( tiga ) jenis yaitu :<sup>43</sup>

1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain :
  - a. Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa di iringi suatu penjatuhan pidana.
  - b. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis. Artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu.
2. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:
  - a. *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
  - b. *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *Inner Criminal Situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.
3. Selain kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas :
  - a. Residivis umum yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan / tindak

---

<sup>43</sup> Utrecht E, 2000, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, hal.200.

pidana yang telah dikenai hukuman dan kemudian dilakukan kejahatan / tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman.

- b. Residivis khusus yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan / tindak pidana yang telah dikenai hukuman dan kemudian ia melakukan kejahatan / tindak pidana yang sama ( sejenis ) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa residivis adalah seorang pelaku kejahatan yang mana selalu mengulang kejahatan yang sama dalam jangka waktu tertentu. Jenis Residivis terbagi ke dalam 3 golongan, yakni :

1. *Algemene Recedive* ( residivis umum ) yaitu : Orang tersebut melakukan lagi suatu tindak pidana dari setiap tindak pidana apapun juga.
2. *Speciale Recedive* (residivis khusus) yaitu : Orang tersebut melakukan lagi suatu tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan kedua kalinya sejenis dengan tindak pidana yang pertama.
3. *Tuss Stelsel* yaitu : Orang tersebut melakukan lagi suatu tindak pidana dan tindak pidana mana yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang.

#### **E. Metode Pembinaan Terhadap Residivis Anak**

Metode pembinaan tersebut meliputi :

1. Pembinaan berupa interaksi yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (anak didik pemsyarakatan).
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah



lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan anak didik pemsyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.

3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
5. Pendekatan individu dan kelompok.

Pembinaan yang diberikan terhadap residivis anak yaitu pembinaan dibidang keagamaan dan diberikan pelatihan kerja atau keterampilan yang berguna sebagai bekal ketika bebas dan bergaul dengan masyarakat luas. Kendala dalam melakukan pembinaan terhadap residivis anak dan anak didik pemsyarakatan adalah keterbatasan dana, keterbatasan petugas pembina, sarana dan fasilitas pembinaan dan kualitas program pembinaan. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan, karena memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Namun hal ini bukan semata-mata kegagalan dalam sistem pembinaan dan bukan pula kesalahan yang dilakukan oleh pembina atau petugas pemsyarakatan anak, tetapi ada hal lain yang menjadi faktor penyebab sehingga melakukan tindak pidana lagi, seperti sulitnya mencari pekerjaan terkait statusnya sebagai mantan anak didik pemsyarakatan karena masyarakat memberikan stigma kalau mantan anak didik pemsyarakatan adalah orang jahat, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor keluarga.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya *dogmatis* maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>44</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2(dua) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung)
- b. Pendekatan Empiris, Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna mengetahui

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal 1

kenyataan yang terjadi dalam praktek. Peneliti melakukan wawancara dengan para petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Residivis Anak, Petugas Bapas, serta akademisi untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena terdapat beberapa narapidana *Residivis* anak di LPKA tersebut.

## **C. Sumber Dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data lapangan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di lokasi penelitian dan data kepustakaan yang diperoleh dari studi kepustakaan.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, Terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari:
  - a) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 J.o Undang-Undang No 73 Tahun 1958 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
  - c) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
  - d) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

#### **D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan Pelaksanaan Pembinaan terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

## b. Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

- 1) Observasi (*Observation*) Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dan Apakah faktor penghambat dalam Pembinaan Narapidana Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung.
- 2) Wawancara (*Interview*) Yaitu penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah narasumber yang berkompeten seperti Para Petugas Pembina, Narapidana Residivis Anak dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
- 3) Dokumentasi (*Documentation*) Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembinaan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana dan upaya-upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasasyarakatan Anak dalam menanggulangi terjadinya pelaku Residivis anak di Lampung.

## 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan ataupun hasil wawancara selanjutnya diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut :

### a. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.



Pertimbangan peneliti memilih 4 orang Residivis anak karena sampel tersebut cukup *representatif* memberikan informasi mengenai faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Residivis atau pengulangan tindak pidana. Peneliti memilih 1 dosen bagian hukum pidana universitas lampung adalah agar dapat memberikan penjelasan terkait masalah pembinaan narapidana residivis anak . Sedangkan pertimbangan peneliti memilih 2 orang petugas pembina LPKA karena peneliti mengharapkan dan berkeyakinan akan mendapatkan informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak LPKA dalam mengatasi terjadinya Pelaku narapidana Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung Dan juga pertimbangan memilih 1 orang petugas bapas untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pihak bapas kepada residivis anak.

#### **F. Analisis Data**

Pada kegiatan penulisan skripsi ini, analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungannya dengan bagaimana pola pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung serta apakah faktor penghambat dalam pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

Sedangkan terhadap data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer, maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.



## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung secara umum cukup baik, pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu pertama tahap awalan yaitu tahap dimana dilakukan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan kepada anak didik pemasyarakatan, kedua tahap lanjutan yaitu tahap dimana sudah dimulainya pembinaan di dalam LPKA dan sudah dimulai tahap asimilasi bagi anak didik pemasyarakatan, dan yang ketiga adalah tahap akhir yaitu tahap dimana anak didik pemasyarakatan yang dinilai sudah berkelakuan baik dapat diusulkan pembebasan bersyarat (PB) dan Cuti menjelang Bebas (CMB). Pola Pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak ini juga didasarkan kepada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi kedalam 2 (dua) bidang yakni: pembinaan kepribadian yang terdiri dari

pembinaan kesadaran beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan pembinaan kemandirian yang terdiri dari keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, keterampilan sesuai bakat, keterampilan untuk mendukung usaha industri dan pertanian (perkebunan). Namun dalam pelaksanaannya pembinaan kemandirian ini belum dapat diterapkan di LPKA.

Pembinaan terhadap residivis anak di LPKA, pada proses pembinaannya baik itu pada tahapan pembinaan maupun pola pembinaannya dilakukan persis tanpa ada perbedaan dengan pembinaan anak didik masyarakat yang berstatus non residivis.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yaitu:
  - a. Faktor Hukumnya sendiri, yaitu karena belum adanya undang-undang atau pun peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak.
  - b. Faktor Penegak Hukum, yaitu jumlah dari petugas LPKA yang masih sedikit dan kualitas dari petugas pembina di LPKA yang masih belum mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus demi menunjang program pembinaan.
  - c. Faktor Sarana dan Fasilitas, yaitu dari fasilitas yang kurang memadai, anggaran atau dana yang masih terbatas dan juga dari program pembinaan yang dinilai masih kurang optimal.

- d. Faktor Masyarakat, yaitu masyarakat yang kurang mendukung dan kebanyakan bersikap apatis terhadap pembinaan di LPKA. Masyarakat juga seolah-olah tidak mengizinkan residivis anak untuk kembali ke lingkungan masyarakat dan mencap atau menstigma mereka sehingga residivis anak tersebut cenderung tidak dapat bersosialisasi, mencari pekerjaan di lingkungan masyarakat dan malah makin terjerumus kedalam tindak kejahatan lagi karena seolah-olah mereka tidak dianggap di lingkungan masyarakatnya.
- e. Faktor Budaya, yaitu faktor kebiasaan yang terdapat dari diri residivis anak tersebut, baik itu karena tingkat pendidikannya yang kurang, motivasi dalam proses pembinaan dan juga karena tidak ada bakat atau keterampilan sehingga mereka cenderung kembali untuk melakukan kejahatan lagi. Hal tersebut merupakan faktor yang menghambat dalam pembinaan karena walaupun mereka sudah di bina dengan berbagai program pembinaan tetapi tetap saja pada akhirnya mereka kembali lagi melakukan tindak kejahatan atau pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung untuk meningkatkan kualitas ragam dan program pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap anak didik pasyarakatannya hendaknya segera dilaksanakan untuk pengembangan

kepribadian serta peningkatan ketrampilan bagi anak didik pemasyarakatan yang akan memberikan dampak yang cukup besar bagi para anak didik pemasyarakatan setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

2. Sarana dan pra-sarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung masih sangat kurang, sehingga pembinaan yang diberikan apa adanya. Oleh sebab itu, diharapkan juga pemerintah pusat untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung untuk mendukung program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat memberdayakan kembali para anak didik pemasyarakatan setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke lingkungan masyarakat tempat di mana anak didik pemasyarakatan tersebut akan bertempat tinggal. Dan diharapkan kepada pihak pemerintah pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang khusus dan mengatur tentang pembinaan anak didik pemasyarakatan khususnya anak didik pemasyarakatan yang berstatus residivis agar lebih tepat sasaran.
3. Diharapkan pula kepada masyarakat agar masyarakat dapat bersikap terbuka dalam menerima mantan anak didik pemasyarakatan yang ingin kembali ke lingkungan tempat tinggalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Gustiani Maulani, S.H., M.Hum, Diah, Rini Fathonah, S.H., M.H, dan Dona Raisa Monica, S.H., M.H, 2013, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila.

H Soemitro, Ronny, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia.

Lamintang, P.A.F., S.H., Drs, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : CV. Armico.

M Husen Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Masagung Nawawi Arif, Barda, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.

Moelyatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.

- Musaneff, 1991, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta : CV Haji
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhill Co.
- Priyatno, Dwija, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Priyanto, Dwija, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung,
- Purnomo, Bambang, 1982, *Hukum Pidana*, Yogyakarta:Liberty.
- Reksodiputro, Marjono, 1997, *Reformasi Sistem Pemasarakatan*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Simorangkir, J.C.T, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Soetedjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama.
- Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta:Direktorat Jendral Pemasarakatan, Departemen Hukum Dan HAM RI.
- Utrecht E, 2000, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- W. Kusumah, Mulyana, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : Rajawali.

**Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

**Lain-Lain :**

<http://lutfi-wahyudi.blogspot.com/> di kunjungi 03 Mei 2016 pukul 19.00

<http://www.nicic.org>.

Didin Sudirman, 2006, *Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan*, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia,

Gandul Cinere Depok, Hand Out Hukum Pidana, *Pengulangan Tindak Pidana(resedivis)*,[http://syariah.Uinsuka.ac.id/file\\_ilmiah/7.%20Recedivis.Pdf](http://syariah.Uinsuka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Recedivis.Pdf).

[http://syariah.uin-suka.ac.id/file\\_ilmiah/7.%20Residive.pdf](http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Residive.pdf), diakses 4 mei 2016, pukul 19.00 WIB

<http://stubehemat.blogspot.co.id/2016/11/lembaga-pemasyarakatan-antara-harapan.html?m=1>, diakses tanggal 10 Januari 2017 pukul 10.00

**Wawancara :**

Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2016, Auda Irwanda Putra selaku Kasubsi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2016, Rafika Amelia Pratami selaku Staf Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung

Wawancara pada tanggal 22 November 2016, Rendra Roy selaku Staf Pengelola Keuangan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandar Lampung

Wawancara pada tanggal 21 November 2016, DR. Erna Dewi, S.H., M.H. Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2016, Odi Eka Saputra, Narapidana Residivis / Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung

Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2016, Edo, Narapidana Residivis / Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung

Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2016, Ibnu Malik, Narapidana Residivis / Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung

Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2016, Aldin Reynaldin, Narapidana Residivis / Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung